



P U T U S A N
Nomor 97/Pid.B/2016/PN. Wgp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yudha Rahmawanto Alias Yudha;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/30 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Aspol Karinding, Jl. R. Suprpto No.33, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Polri;

Terdakwa ditangkap tanggal 1 Juni 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2016 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2016;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 16 September 2016;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 97/Pid.B/2016/PN. wgp tanggal 16 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2016/PN. Wgp. tanggal 16 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yudha Rahmawanto Als. Yudha tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair tersebut;
2. Membenaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Yudha Rahmawanto Als Yudha telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memberi kesempatan, sarana atau keterangan kepada Muhamad Triyono (DPO) untuk melakukan kejahatan berupa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa Rp.1000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis tertanggal 28 September 2016 yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa YUDHA RAHMAWANTO als. YUDHA, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Mei 2015 sekira pukul 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2015, bertempat di rumah terdakwa di Kediri – Jawa Timur atau setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.B/2016/PN. Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kediri dan Pengadilan Negeri Waingapu, akan tetapi karena terdakwa di tahan dan sebagian saksi-saksi bertempat tinggal di daerah hukum atau lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Waingapu maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, sehingga Pengadilan Negeri Waingapu berhak memeriksanya, mengadili dan memutus perkara ini, "membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak kepada saksi Mardiyanto Janggadewa ST, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain yakni saksi Mardiyanto Janggadewa ST memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian", perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2015 saksi Mardiyanto Janggadewa membeli kendaraan mobil Toyota merk Avanza melalui saksi Domisianus I.R. Wati dengan harga Rp.120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah) dari daerah Lombok – NTB, namun karena saat itu BPKB kendaraan masih di pihak Leasing sehingga saksi Mardiyanto Janggadewa membayar sebesar Rp.51.000.000.- (lima puluh satu juta rupiah) sebagai uang muka atau DP dengan perjanjian apabila BPKB sudah keluar maka saksi Mardiyanto Janggadewa akan melunasi pembayarannya;
- Bahwa setelah kendaraan tersebut tiba di Waingapu, saksi Mardiyanto Janggadewa menanyakan kepada saksi Domi untuk menanyakan kepada penjual tentang BPKB atas kendaraan tersebut namun saat itu saksi Domi mendapat informasi dari penjual bahwa pemilik kendaraan tersebut sedang berada di luar daerah dan akan mengabari saksi Domi jika pemilik kendaraan sudah berada di tempat;
- Selanjutnya karena saksi Mardiyanto Janggadewa tidak mendapatkan informasi dari pemilik kendaraan tersebut kemudian pada saat bertemu dengan saksi Emanuel Roga Ate selanjutnya saksi Mardiyanto Janggadewa menceritakan kepada saksi Emanuel Roga Ate, dan saat itu saksi Emanuel Roga Ate teringat perkenalannya dengan terdakwa yang merupakan anggota polisi dimana saat itu terdakwa menceritakan kepada saksi Emanuel Roga Ate jika terdakwa bisa mengurus surat-surat resmi untuk memutasikan kendaraan jenis mobil maupun sepeda motor sehingga saksi Emanuel Roga Ate kemudian menceritakan kepada saksi Mardiyanto Janggadewa, dan saat itu saksi Mardiyanto Janggadewa mengatakan seandainya terdakwa yang mengurus surat-surat tersebut akan

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.B/2016/PN. Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghabiskan berapa banyak biaya, selanjutnya dari perbincangan saksi Emanuel Roga Ate dan terdakwa bahwa biaya yang di butuhkan sekitar Rp.55.000.000.- (lima puluh lima juta rupiah) dengan rincian biaya mutasi dan biaya tunggakan cicilan di dealer tempat kendaraan tersebut di beli yakni di daerah lombok;

- Bahwa karena saksi Mardiyanto Janggadewa merasa sangat di bantu oleh terdakwa, dan terdakwa menjanjikan jika nanti surat-surat yang di terbitkan adalah surat-surat resmi serta melihat latar belakang terdakwa yang merupakan anggota kepolisian sehingga saksi Mardiyanto Janggadewa menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi Emanuel Roga Ate agar mengirimkan fotocopi STNK dan KTP milik saksi Mardiyanto Janggadewa, dan selanjutnya saksi Emanuel Roga Ate pun mengirimkannya kepada terdakwa, dan saksi Mardiyanto mengirimkan uang kepada terdakwa melalui rekening BNI nomor 0289557744 milik terdakwa sebesar Rp.45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian jika surat-surat yang di janjikan terdakwa sudah di terima oleh saksi Mardiyanto Janggadewa maka saksi Mardiyanto Janggadewa akan mengirimkan sisanya sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2015 terdakwa mengirimkan dokumen kepada saksi Mardiyanto Janggadewa yang didalamnya berisikan :
 - a. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang, tanggal 9 Juli 2015, penerima atas nama FAHTURIZAL IBRAHIM;
 - b. 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), nomor: K-11654009;
 - c. 1 (Satu) lembar surat mutasi Ranmor, kop surat : POLRI DAERAH METRO JAYA, DIREKTORAT LALU LINTAS, Jalan Jendral Sudirman 55, Jakarta 12190, nomor surat: No.Pol: B/926918/VIII/2015/Datro, tanggal 4-8-2015;
 - d. 1 (Satu) lembar Daftar Kelengkapan Dokumen Mutasi Ranmor Ke Luar Daerah, Kop surat POLRI DAERAH METRO JAYA, DIREKTORAT LALU LINTAS, Jalan Jendral Sudirman 55, Jakarta 12190: nomor : B 0831068 /MJ, tanggal 30-7-2015;
 - e. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Pindah Pengganti STNK, Kop surat POLRI DAERAH METRO JAYA, DIREKTORAT LALU LINTAS, Jalan Jendral Sudirman 55, Jakarta 12190 nomor reg: SKP/809/VIII/2015, tanggal 3-8-2015;

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.B/2016/PN. Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah, Kop surat :
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
DINAS PELAYANAN PAJAK, UNIT PELAYANAN PKB DAN BBN-KB
SAMSAT, nomor seri : F 0354568, nomor: 8219/T/VIII/P2KBM/FAD/2015
, tanggal : Jakarta, 11 Agustus 2015.;
- g. 1 (satu) lembar Hasil Cek Fisik Kendaraan Bermotor, Kop. Surat :
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, POLDA, nomor
register : 1050 TIF, tanggal 11 Juli 2015;
- h. 1 (satu) lembar surat lampiran III JUKLAK bersama Kapolri Direksi PT
(persero) AK Jasa Raharja Dan Dirjen PUOD NOMOR POL :
JUKLAK/09/VI 11994 NOMOR : JUKLAK/01/JR VI/1994 NOMOR : 973 /
1818 / PUOD Tgl. 1 Juni 1994 Tentang SAMSAT, Kop Surat :
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (gambar Tri Brata)
POLDA METRO JAYA, Formulir Permohonan STNK/STCK, No. :
0050322/MJ/2010;
- i. 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB),
nomor : 3662727/MJ/2014;
- j. 1 (Satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan
SWDKLLJ, No. AE 1263281, Samsat Provinsi DKI Jakarta;
- k. 1 (Satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor lembar 2 untuk STNK, dari
PT Toyota Astra Motor, alamat Jalan Sudirman No. 5 Jakarta-Indonesia,
nomor faktur : JRF/010138/BA3J/2014, tanggal 01-12-2014;
- l. 1 (Satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK)
lembar 2, dari PT Astra Daihatsu Motor, alamat Jl. Gaya Motor III No. 5,
Sunter II, Jakarta 14350-Indonesia, Nomor : TYT/201408008700/4,
tanggal 01.12/2014;
- m. 1 (satu) lembar hasil cek fisik Kendaraan Bermotor, No. Registrasi :
BARU, tanggal terbit 02 Desember 2014, yang terlampir dengan 1 (satu)
lembar hasil cek fisik, dengan cap staf Subdit Regident Dit Lantas Polda
Metro Jaya, SBST;
- n. 1 (satu) lembar Formulir Permohonan STNK/STCK, nomor :
0050324/MJ/2010, dari Polda Metro Jaya, Polri;
- o. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK KTP :
3175041305560004, atas nama FAHTURIZAL IBRAHIM;
- p. 1 (satu) lembar Kartu Induk BPKB, Kartu Model III BPKB, Mabes Polri,
nomor register : R/K3088559/XII/2014. Tanggal 29-12-2014;

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.B/2016/PN. Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor lembar 1 untuk BPKB, faktur dari PT. Toyota Astra Motor, nomor Faktur : JRF/01038/BA3J/2014, tanggal : Jakarta, 01-12-2014;
 - r. 1 (Satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) lembar 1, dari PT Astra Daihatsu Motor, alamat Jl. Gaya Motor III No. 5, Sunter II, Jakarta 14350-Indonesia, Nomor : TYT/201408008700/4, tanggal 01.12/2014;
 - s. 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB), nomor : 3662727/MJ/2014;
 - t. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK KTP : 3175041305560004, atas nama FAHTURIZAL IBRAHIM;
 - u. 1 (satu) lembar formulir permohonan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, nomor Register : R/K3088559/XII/2014, Tgl 29-12-2014
- Bahwa pada saat menerima dokumen yang di kirimkan oleh terdakwa tersebut, saksi Mardiyanto Janggadewa merasa heran karena apa yang di janjikan oleh terdakwa tidak sesuai dengan apa yang di terima oleh saksi Mardiyanto Janggadewa dimana surat-surat kendaraan berisikan identitas kendaraan bernomor polisi dengan kode B yang artinya (kode wilayah Jakarta) dan bukan DR (kode wilayah Lombok), kemudian saksi Mardiyanto Janggadewa menanyakan kepada saksi Emanuel Roga Ate selanjutnya saksi Emanuel Roga Ate menanyakan kepada terdakwa, dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mengurus mutasi kendaraan tersebut dari Kantor pusat yang berada di Jakarta, dan surat-surat yang di berikan tersebut adalah asli, dan terdakwa mengatakan jika surat-surat tersebut agar segera di daftarkan ke Samsat Waingapu;
 - Bahwa selanjutnya saksi Mardiyanto Janggadewa meminta kepada saksi Emanuel Roga Ate untuk mendaftarkan surat-surat tersebut ke Samsat Waingapu, dan pada saat surat-surat sudah di masukkan ke Samsat Waingapu, terdakwa mengatakan kepada saksi Emanuel Roga Ate agar menarik kembali surat-surat tersebut dari Samsat Waingapu karena surat-surat tersebut belum di daftarkan;
 - Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2015 saksi Mardiyanto Janggadewa meminta tolong kepada teman kantornya yang kebetulan hendak ke kupang untuk membawa surat-surat kendaraan milik saksi Mardiyanto Janggadewa ke Samsat Polda NTT, dan setelah surat-surat tersebut di daftarkan di Samsat Polda NTT ternyata identitas yang berada di surat-surat mutasi tersebut tidak terdaftar pada Korlantas RI;

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.B/2016/PN. Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah di lakukan penyelidikan oleh Polres Sumba Timur di dapatkan informasi jika surat-surat yang di kirimkan oleh terdakwa tersebut adalah tidak benar, dan tidak sesuai dengan aslinya, dan dari keterangan yang di dapat dari terdakwa jika terdakwa meminta kepada temannya yang bernama MOCHAMAD TRIYONO (DPO) untuk membuat surat-surat kendaraan milik saksi Mardiyanto Janggadewa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab: 544 / DCF / 2016 terhadap 1 (satu) buah BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) No. K-11654009 nama pemilik FAHTU RIZAL IBRAHIM tanggal pengeluaran 29-12-2014, selanjutnya dalam berita acara pemeriksaan ini disebut sebagai Questioned Dokumen (qd) dengan kesimpulan bahwa pada BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) No.K-11654009 atas pemilik FAHTU RIZAL IBRAHIM terdapat ketidak wajarannya berupa penghapusan-penghapusan secara fisik terhadap sebagian tulisan tangan kemudian ditulis tulisan baru sebagaimana diuraikan dalam pemeriksaan pada Bab IIIA diatas.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa YUDHA RAHMAWANTO als. YUDHA, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Mei 2015 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2015, bertempat di rumah terdakwa di Kediri – Jawa Timur atau setidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri dan Pengadilan Negeri Waingapu, akan tetapi karena terdakwa di tahan dan sebagian saksi-saksi bertempat tinggal di daerah hukum atau lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Waingapu maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, sehingga Pengadilan Negeri Waingapu berhak memeriksanya, mengadili dan memutus perkara ini, “memberi kesempatan, sarana atau keterangan kepada MUHAMAD TRIYONO (Dpo) untuk melakukan kejahatan berupa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak kepada saksi Mardiyanto Janggadewa ST, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain yakni saksi Mardiyanto Janggadewa ST memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.B/2016/PN. Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menimbulkan kerugian", perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2015 saksi Mardiyanto Janggadewa membeli kendaraan mobil Toyota merk Avanza melalui saksi Domisianus I.R. Wati dengan harga Rp.120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah) dari daerah Lombok – NTB, namun karena saat itu BPKB kendaraan masih di pihak Leasing sehingga saksi Mardiyanto Janggadewa membayar sebesar Rp.51.000.000.- (lima puluh satu juta rupiah) sebagai uang muka atau DP dengan perjanjian apabila BPKB sudah keluar maka saksi Mardiyanto Janggadewa akan melunasi pembayarannya;
- Bahwa setelah kendaraan tersebut tiba di Waingapu, saksi Mardiyanto Janggadewa menanyakan kepada saksi Domi untuk menanyakan kepada penjual tentang BPKB atas kendaraan tersebut namun saat itu saksi Domi mendapat informasi dari penjual bahwa pemilik kendaraan tersebut sedang berada di luar daerah dan akan mengabari saksi Domi jika pemilik kendaraan sudah berada di tempat;
- Selanjutnya karena saksi Mardiyanto Janggadewa tidak mendapatkan informasi dari pemilik kendaraan tersebut kemudian pada saat bertemu dengan saksi Emanuel Roga Ate selanjutnya saksi Mardiyanto Janggadewa menceritakan kepada saksi Emanuel Roga Ate, dan saat itu saksi Emanuel Roga Ate teringat perkenalannya dengan terdakwa yang merupakan anggota polisi dimana saat itu terdakwa menceritakan kepada saksi Emanuel Roga Ate jika terdakwa bisa mengurus surat-surat resmi untuk memutasikan kendaraan jenis mobil maupun sepeda motor sehingga saksi Emanuel Roga Ate kemudian menceritakan kepada saksi Mardiyanto Janggadewa, dan saat itu saksi Mardiyanto Janggadewa mengatakan seandainya terdakwa yang mengurus surat-surat tersebut akan menghabiskan berapa banyak biaya, selanjutnya dari perbincangan saksi Emanuel Roga Ate dan terdakwa bahwa biaya yang di butuhkan sekitar Rp.55.000.000.- (lima puluh lima juta rupiah) dengan perincian biaya mutasi dan biaya tunggakan cicilan di dealer tempat kendaraan tersebut di beli yakni di daerah lombok;
- Bahwa karena saksi Mardiyanto Janggadewa merasa sangat di bantu oleh terdakwa, dan terdakwa menjanjikan jika nanti surat-surat yang di terbitkan adalah surat-surat resmi serta melihat latar belakang terdakwa yang merupakan anggota kepolisian sehingga saksi Mardiyanto Janggadewa menyetujuinya;

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.B/2016/PN. Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi Emanuel Roga Ate agar mengirimkan fotocopi STNK dan KTP milik saksi Mardiyanto Janggadewa, dan selanjutnya saksi Emanuel Roga Ate pun mengirimkannya kepada terdakwa, dan saksi Mardiyanto mengirimkan uang kepada terdakwa melalui rekening BNI nomor 0289557744 milik terdakwa sebesar Rp.45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian jika surat-surat yang di janjikan terdakwa sudah di terima oleh saksi Mardiyanto Janggadewa maka saksi Mardiyanto Janggadewa akan mengirimkan sisanya sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2015 terdakwa mengirimkan dokumen kepada saksi Mardiyanto Janggadewa yang didalamnya berisikan :
 - a. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang, tanggal 9 Juli 2015, penerima atas nama FAHTURIZAL IBRAHIM;
 - b. 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), nomor: K-11654009;
 - c. 1 (Satu) lembar surat mutasi Ranmor, kop surat : POLRI DAERAH METRO JAYA, DIREKTORAT LALU LINTAS, Jalan Jendral Sudirman 55, Jakarta 12190, nomor surat: No.Pol: B/926918/VIII/2015/Datro, tanggal 4-8-2015;
 - d. 1 (Satu) lembar Daftar Kelengkapan Dokumen Mutasi Ranmor Ke Luar Daerah, Kop surat POLRI DAERAH METRO JAYA, DIREKTORAT LALU LINTAS, Jalan Jendral Sudirman 55, Jakarta 12190: nomor : B 0831068 /MJ, tanggal 30-7-2015;
 - e. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Pindah Pengganti STNK, Kop surat POLRI DAERAH METRO JAYA, DIREKTORAT LALU LINTAS, Jalan Jendral Sudirman 55, Jakarta 12190 nomor reg: SKP/809/VIII/2015, tanggal 3-8-2015;
 - f. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah, Kop surat : PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, DINAS PELAYANAN PAJAK, UNIT PELAYANAN PKB DAN BBN-KB SAMSAT, nomor seri : F 0354568, nomor: 8219/T/VIII/P2KBM/FAD/2015 , tanggal : Jakarta, 11 Agustus 2015;
 - g. 1 (satu) lembar Hasil Cek Fisik Kendaraan Bermotor, Kop. Surat : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, POLDA, nomor register : 1050 TIF, tanggal 11 Juli 2015;
 - h. 1 (satu) lembar surat lampiran III JUKLAK bersama Kapolri Direksi PT (persero) AK Jasa Raharja Dan Dirjen PUOD NOMOR POL :

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.B/2016/PN. Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUKLAK/09/VI 11994 NOMOR : JUKLAK/01/JR VI/1994 NOMOR : 973 / 1818 / PUOD Tgl. 1 Juni 1994 Tentang SAMSAT, Kop Surat : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (gambar Tri Brata) POLDA METRO JAYA, Formulir Permohonan STNK/STCK, No.: 0050322/MJ/2010;

- i. 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB), nomor : 3662727/MJ/2014;
- j. 1 (Satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ, No. AE 1263281, Samsat Provinsi DKI Jakarta;
- k. 1 (Satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor lembar 2 untuk STNK, dari PT Toyota Astra Motor, alamat Jalan Sudirman No. 5 Jakarta-Indonesia, nomor faktur : JRF/010138/BA3J/2014, tanggal 01-12-2014;
- l. 1 (Satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) lembar 2, dari PT Astra Daihatsu Motor, alamat Jl. Gaya Motor III No. 5, Sunter II, Jakarta 14350-Indonesia, Nomor : TYT/201408008700/4, tanggal 01.12/2014;
- m. 1 (satu) lembar hasil cek fisik Kendaraan Bermotor, No. Registrasi : BARU, tanggal terbit 02 Desember 2014, yang terlampir dengan 1 (satu) lembar hasil cek fisik, dengan cap staf Subdit Regident Dit Lantas Polda Metro Jaya, SBST;
- n. 1 (satu) lembar Formulir Permohonan STNK/STCK, nomor : 0050324/MJ/2010, dari Polda Metro Jaya, Polri;
- o. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK KTP : 3175041305560004, atas nama FAHTURIZAL IBRAHIM;
- p. 1 (satu) lembar Kartu Induk BPKB, Kartu Model III BPKB, Mabes Polri, nomor register : R/K3088559/XII/2014. Tanggal 29-12-2014;
- q. 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor lembar 1 untuk BPKB, faktur dari PT. Toyota Astra Motor, nomor Faktur : JRF/01038/BA3J/2014, tanggal : Jakarta, 01-12-2014;
- r. 1 (Satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) lembar 1, dari PT Astra Daihatsu Motor, alamat Jl. Gaya Motor III No. 5, Sunter II, Jakarta 14350-Indonesia, Nomor : TYT/201408008700/4, tanggal 01.12/2014;
- s. 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB), nomor : 3662727/MJ/2014;
- t. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK KTP : 3175041305560004, atas nama FAHTURIZAL IBRAHIM;

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.B/2016/PN. Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- u. 1 (satu) lembar formulir permohonan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, nomor Register : R/K3088559/XII/2014, Tgl 29-12-2014
- Bahwa pada saat menerima dokumen yang di kirimkan oleh terdakwa tersebut, saksi Mardiyanto Janggadewa merasa heran karena apa yang di janjikan oleh terdakwa tidak sesuai dengan apa yang di terima oleh saksi Mardiyanto Janggadewa dimana surat-surat kendaraan berisikan identitas kendaraan bernomor polisi dengan kode B yang artinya (kode wilayah Jakarta) dan bukan DR (kode wilayah Lombok), kemudian saksi Mardiyanto Janggadewa menanyakan kepada saksi Emanuel Roga Ate selanjutnya saksi Emanuel Roga Ate menanyakan kepada terdakwa, dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mengurus mutasi kendaraan tersebut dari Kantor pusat yang berada di Jakarta, dan surat-surat yang di berikan tersebut adalah asli, dan terdakwa mengatakan jika surat-surat tersebut agar segera di daftarkan ke Samsat Waingapu;
 - Bahwa selanjutnya saksi Mardiyanto Janggadewa meminta kepada saksi Emanuel Roga Ate untuk mendaftarkan surat-surat tersebut ke Samsat Waingapu, dan pada saat surat-surat sudah di masukkan ke Samsat Waingapu, terdakwa mengatakan kepada saksi Emanuel Roga Ate agar menarik kembali surat-surat tersebut dari Samsat Waingapu karena surat-surat tersebut belum di daftarkan;
 - Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2015 saksi Mardiyanto Janggadewa meminta tolong kepada teman kantornya yang kebetulan hendak ke kupang untuk membawa surat-surat kendaraan milik saksi Mardiyanto Janggadewa ke Samsat Polda NTT, dan setelah surat-surat tersebut di daftarkan di Samsat Polda NTT ternyata identitas yang berada di surat-surat mutasi tersebut tidak terdaftar pada Korlantas RI;
 - Bahwa selanjutnya setelah di lakukan penyelidikan oleh Polres Sumba Timur di dapatkan informasi jika surat-surat yang di kirimkan oleh terdakwa tersebut adalah tidak benar, dan tidak sesuai dengan aslinya, dan dari keterangan yang di dapat dari terdakwa jika terdakwa meminta kepada temannya yang bernama MOCHAMAD TRIYONO (DPO) untuk membuatkan surat-surat kendaraan milik saksi Mardiyanto Janggadewa;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab: 544 / DCF / 2016 terhadap 1 (satu) buah BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) No. K-11654009 nama pemilik FAHTU RIZAL IBRAHIM tanggal pengeluaran 29-12-2014, selanjutnya dalam berita acara pemeriksaan ini disebut sebagai Questioned

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.B/2016/PN. Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen (qd) dengan kesimpulan bahwa pada BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) No.K-11654009 atas pemilik FAHTU RIZAL IBRAHIM terdapat ketidak wajaran berupa penghapusan-penghapusan secara fisik terhadap sebagian tulisan tangan kemudian ditulis tulisan baru sebagaimana diuraikan dalam pemeriksaan pada Bab IIIA diatas.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mardiyanto Janggadewa, ST. alias Yanto, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan kepersidangan karena masalah pemalsuan BPKB mobil milik saksi yaitu Toyota Avanza warna putih dengan plat nomor B 1050 TIF;
- Bahwa saksi membeli Toyota Avanza tersebut dari Domi Wati sekitar bulan Mei 2015 dengan harga Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah), yang dibayar 2 (dua) kali pertama sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kedua sebesar Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah);
- Bahwa saksi membayar dengan cara transfer ke rekening Bank BRI atas nama Jelfrien Jeli Jelita;
- Bahwa pada waktu itu saksi hanya mendapat 1 (satu) lembar surat pajak dan STNK karena menurut keterangan Domi mobil masih di dealer BPKB, dan nanti ditebus sendiri oleh saksi;
- Bahwa plat nomor mobil tersebut semula DR lalu oleh saksi akan di mutasi dan dibalik nama menjadi ED;
- Bahwa saksi membeli mobil avanza tersebut secara over kredit karena pemilik yang lama tidak mampu lagi melanjutkan kreditnya;
- Bahwa setelah mobil berada ditangan saksi kemudian oleh saksi dibawa ke kantor, saat itu teman sekantor saksi yang bernama Emanuel Roga Ate bertanya apakah sudah diurus mutasi mobilnya, dan Emanuel Roga Ate bilang kalau Pak Yudha anggota Polres Sumba Timur bias membantu untuk mengurus penebusan BPKB di dealer sekaligus mengurus mutasi dan balik nama mobil;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.B/2016/PN. Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian minta tolong kepada Emanuel Roga Ate untuk menghubungi terdakwa dan menanyakan biaya pengurusannya;
 - Bahwa kemudian Emanuel Roga Ate mengatakan kepada saksi kalau biaya untuk menebus BPKB di dealer dan mengurus mutasi balik nama sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa saksi kemudian menyanggupi dan membayar biaya tersebut dengan cara transfer melalui BNI atas nama terdakwa Yudha Rahmawanto dengan nomor rekening 0289557744, sebanyak dua kali, yang pertama pada tanggal 21 Mei 2015 sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang kedua pada tanggal 19 Agustus 2015 sebesar Ro.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa setelah melunasi pembayaran kemudian pada tanggal 21 Agustus 2016 sekitar jam 13.00 wita saksi mendapat kiriman berkas-berkas mobil yang berupa kwitansi pembayaran uang, BPKB, surat mutasi ranmor, daftar kelengkapan dokumen mutasi ranmor ke luar daerah, surat keterangan pindah pengganti STNK, surat keteranganfiskal antar daerah, hasil cek fisik kendaraan bermotor, formulir permohonan STNK/STCK, surat tanda nomor kendaraan (STNKB), surat ketetapan pajak daerah samsat provinsi DKI Jakarta, faktur kendaraan bermotor, sertifikat nomor identifikasi kendaraan bermotor, hasil cek fisik kendaraan bermotor;
 - Bahwa selanjutnya saksi membawa berkas tersebut ke samsat Sumba Timur untuk balik nama, tetapi 3 (tiga) hari kemudian Emanuel Roga Ate mengambil kembali berkas tersebut karena dia disuruh oleh terdakwa;
 - Bahwa kemudian pada bulan Desember 2015 dokumen mobil tersebut saksi titipkan kepada teman kantor saksi yang bernama Ferdi untuk di bawa ke samsat Polda Kupang untuk proses mutasi;
 - Bahwa ternyata saksi mendapat info bahwa surat-surat tersebut palsu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Emanuel Roga Ate, ST. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada bulan Mei 2015 hari dan tanggalnya lupa saksi dimintai tolong oleh Mardiyanto Janggadewa, ST. alias Yanto untuk mencari orang yang bias mengurus mutasi mobil Avanza milik Mardiyanto Djangga Dewa, ST. alias Yanto yang berplat nomor DR;
 - Bahwa saksi kemudian mengatakan bahwa kenal dengan anggota Polres Sumba Timur yang bernama Yudha Rahmawanto kemudian saksi

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.B/2016/PN. Wgp.



menghubungi terdakwa Yudha Rahmawanto untuk minta tolong hal tersebut tetapi pada waktu itu terdakwa tidak langsung menjawab melainkan dia akan minta menghubungi kawannya untuk minta tolong nanti setelah ada kabat terdakwa akan menghubungi saksi;

- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi melalui telepon dan mengatakan kalau bias membantu tetapi biayanya mahal karena harus melunasi cicilan mobil tersebut di leasing di Mataram setelah itu baru mengurus surat-surat di leasing pusat Jakarta;
 - Bahwa pada waktu itu terdakwa mengatakan kalau total biayanya sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa saksi kemudian menyampaikan hal tersebut kepada Mardiyanto Djangga Dewa, ST. alias Yanto kemudian Mardiyanto Djangga Dewa, ST. alias Yanto mentransfer uang tersebut ke BNI atas nama mentransfer uang tersebut ke BNI atas nama Yudha Rahmawanto;
 - Bahwa setahu saksi pada mulanya mobil Toyota Avanza milik Mardiyanto Djangga Dewa, ST. alias Yanto berwarna putih dengan plat nomor DR dan akan dimutasi menjadi plat ED, tetapi ternyata oleh terdakwa tidak dimutasi menjadi plat ED melainkan menjadi plat B, selain itu nama pemilik dalam BPKB dan STNK berbeda;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Kurniadi Alias Pak Kur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polres Sumba Timur yang bekerja di Unit Samsat Sumba Timur;
 - Bahwa saksi diperiksa karena masalah dugaan pemalsuan dokumen kendaraan mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor Polisi B 1050 TIF;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 20 Mei 2016 sekitar jam 09.00 wita ketika saksi sedang berada di Kantor Samsat Waingapu yang terletak di Kel. Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, mendapat telepon dari Dit Lantas Polda NTT yang mengatakan kalau nomor register kendaraan Toyota Avanza warna putih dengan nomor Polisi B 1050 TIF tidak tercatat dalam system korlantas Polri;
 - Bahwa yang diduga palsu adalah nomor BPKB mobil yang tidak sesuai dengan nomor sebenarnya, nama pemilik pada BPKB dan tandatangan penerbit atau pihak-pihak yang berwenang dalam pembuatan dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutasi tersebut yang ada dalam dokumen mutasi tidak sesuai dengan aslinya;

- Bahwa BPKB mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor Polisi B 1050 TIF diduga adalah BPKB sepeda motor dan setelah di cek ke website Korlantas Polri ternyata BPKB dengan nomor K-11654009 ternyata benar nomor register BPKB sepeda motor;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Tomadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sebagai saksi karena ada dugaan pemalsuan surat-surat mutasi mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor Polisi B 1050 TIF;
- Bahwa saksi mengetahui ada pemalsuan tersebut karena mendapat telepon dari Dit lantas Polda NTT yang mengatakan kalau surat-surat Toyota Avanza warna putih dengan nomor Polisi B 1050 TIF tidak tercatat dalam system rekorlantas Polri;
- Bahwa yang diduga palsu adalah nomor BPKB mobil yang tidak sesuai dengan nomor sebenarnya, nama pemilik pada BPKB dan tandatangan penerbit atau pihak-pihak yang berwenang dalam pembuatan dokumen mutasi tersebut yang ada dalam dokumen mutasi tidak sesuai dengan aslinya;
- Bahwa BPKB mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor Polisi B 1050 TIF diduga adalah BPKB sepeda motor dan setelah di cek ke website Korlantas Polri ternyata BPKB dengan nomor K-11654009 ternyata benar nomor register BPKB sepeda motor;
- Bahwa pada bulan Agustus 2015 ketika sedang berada di loket penerimaan berkas mutasi Kantor Samsat Waingapu yang terletak di Kel. Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, didatangi oleh Mardiyanto bersama Eman Ate yang membawa berkas-berkas mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor Polisi B 1050 TIF;
- Bahwa setelah menerima berkas tersebut saksi belum melakukan registrasi karena dokumen tersebut harus mendapat rekomendasi dari samsat Polda NTT di Kupang;
- Bahwa beberapa hari kemudian Emanuel Roga Ate datang lagi untuk mengambil berkas dan mengatakan akan mengurus rekomendasi sendiri ke samsat Polda NTT di Kupang, karena untuk mengurus rekomendasi melalui samsat Sumba Timur memakan waktu lama yaitu sekitar 3-4 hari;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.B/2016/PN. Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bula Maret 2016 Kasat Lantas Polres Sumba Timur memberi informasi pada kanit regident satlantas Polres Sumba timur, bahwa berdasarkan pemberitahuan dari samsat Dirlantas Polda NTT di Kupang menjelaskan berkas mutasi mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor Polisi B 1050 TIF telah diterima namun mobil tersebut tidak terdaftar di wilayah hukum daerah asal yaitu Polda Metro Jaya di Jakarta;
 - Bahwa atas perintah Kasat Lantas lalu saksi melakukan pengecekan terhadap mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor Polisi B 1050 TIF milik Mardiyanto Janggadewa;
 - Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan nomor rangka dan nomor mesin sesuai dengan nomor rangka dan nomor mesin pada dokumen mutasi kendaraan Toyota Avanza warna putih dengan nomor Polisi B 1050 TIF yang diduga palsu, dan dokumen-dokumen tersebut yang diserahkan kepada saksi pada waktu Martdiyanto Janggadewa dan Emanuel Roga Ate akan mengurus mutasi namun kemudian diambil kembali oleh Emanuel Roga Ate;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
5. Apriyansa Sinatra, SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Kasat Lantas Polres Sumba Timur;
 - Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan mengenai dugaan pemalsuan surat-surat mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor Polisi B 1050 TIF;
 - Bahwa awalnya pada bulan Maret 2016 saksi mendapat informasi dari Dit Lantas Polda NTT di Kupang yang mengatakan kalau pihak samsat Kupang telah menerima berkas mutasi satu unit kendaraan mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor Polisi B 1050 TIF yang nomor registrasinya tidak terdaftar di pada wilayah hukum daerah asal, yaitu Poda Metro Jaya dan mobil tersebut sekarang berada di wilayah Waingapu, Sumba Timur;
 - Bahwa saksi kemudian menyuruh Kanit Regiden Pak Kurniadi untuk melakukan pendalaman atas informasi tersebut dengan menghubungi pihak terkait dan melakukan cek fisik atas kendaraan tersebut;
 - Bahwa berdasarkan hasil penyidikan dapat disimpulkan telah terjadi pemalsuan dokumen mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor Polisi B 1050 TIF, yaitu tulisan pada BPKB terdapat beberapa karakter

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.B/2016/PN. Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf dan angka yang terdapat dalam identitas kendaraan dihapus lalu ditambah atau diganti dengan angka dan huruf lainnya dan hal tersebut terlihat jelas pada kolom tulisan tersebut begitu juga dengan tandatangan yang terdapat dalam dokumen tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada bulan Mei 2016 tanggalnya lupa, ketika terdakwa sedang di Kediri Jawa Timur, mendapat telepon dari Emanuel Roga Ate yang minta bantuan untuk mengurus surat-surat BPKB dan STNK yang berkaitan dengan mutasi mobil;
- Bahwa terdakwa kemudian menghubungi teman terdakwa yang bernama Mochamad Triyono, dan waktu itu Mochamad Triyono menyanggupi dengan biaya sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), setelah itu terdakwa menelepon Emanuel Roga Ate untuk memberitahu biaya tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian Eman Ate kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan kalau temannya yang mau mengurus surat-surat mutasi yang bernama Mardiyanto Janggadewa baru mempunyai uang Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta) sisanya dikirim kemudian;
- Bahwa secara keseluruhan Mardiyanto Janggadewa mengirim ke rekening BNI milik terdakwa sebanyak dua kali yang pertama sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang kedua sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setelah menerima kiriman uang dari Mardiyanto Janggadewa terdakwa kemudian mentransfer uangnya ke rekening Mochamad Triyono, sebagai uang pengurusan BPKB;
- Bahwa untuk pengurusan surat-surat tersebut Mochamad Triyono meminta kelengkapan berupa STNK atau pajak mobil dan foto copy KTP yang dikirim via MMS yang selanjutnya oleh terdakwa dikirim lagi ke Mochamad Triyono;
- Bahwa untuk pengurusan surat-surat mutasi mobil tersebut diperlukan waktu 3 (tiga) bulan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah mengetahui kalau surat-surat mobil yang dipesan melalui Mochamad Triyono tersebut adalah aspal (asli tapi palsu);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.B/2016/PN. Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab:544/DCF/2016 tertanggal 23 Juni 2016 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Yani Nursyamsu, M.Sc., Muhamad Masyur, S.Si dan I Komang Wibawa, dengan kesimpulan bahwa pada pada QD atau pada Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.K-11654009 atas pemilik Fahtu Rizal Ibrahim terdapat ketidak wajaran berupa penghapusan-penghapusan secara fisik terhadap sebagian tulisan tangan kemudian ditulis tulisan baru sebagaimana diuraikan dalam pemeriksaan pada Bab IIIA diatas.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang, tanggal 9 Juli 2015, penerima atas nama FAHTURIZAL IBRAHIM;
- 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), nomor: K-11654009;
- 1 (Satu) lembar surat mutasi Ranmor, kop surat : POLRI DAERAH METRO JAYA, DIREKTORAT LALU LINTAS, Jalan Jendral Sudirman 55, Jakarta 12190, nomor surat: No.Pol: B/926918/VIII/2015/Datro, tanggal 4-8-2015;
- 1 (Satu) lembar Daftar Kelengkapan Dokumen Mutasi Ranmor Ke Luar Daerah, Kop surat POLRI DAERAH METRO JAYA, DIREKTORAT LALU LINTAS, Jalan Jendral Sudirman 55, Jakarta 12190: nomor : B 0831068 /MJ, tanggal 30-7-2015;
- 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Pindah Pengganti STNK, Kop surat POLRI DAERAH METRO JAYA, DIREKTORAT LALU LINTAS, Jalan Jendral Sudirman 55, Jakarta 12190 nomor reg: SKP/809/VIII/2015, tanggal 3-8-2015;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah, Kop surat: PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, DINAS PELAYANAN PAJAK, UNIT PELAYANAN PKB DAN BBN-KB SAMSAT, nomor seri : F 0354568, nomor: 8219/T/VIII/P2KBM/FAD/2015 , tanggal : Jakarta, 11 Agustus 2015;
- 1 (satu) lembar Hasil Cek Fisik Kendaraan Bermotor, Kop. Surat : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, POLDA, nomor register : 1050 TIF, tanggal 11 Juli 2015;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.B/2016/PN. Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat lampiran III JUKLAK bersama Kapolri Direksi PT (persero) AK Jasa Raharja Dan Dirjen PUOD NOMOR POL : JUKLAK/09/VI 11994 NOMOR : JUKLAK/01/JR VI/1994 NOMOR : 973 / 1818 / PUOD Tgl. 1 Juni 1994 Tentang SAMSAT, Kop Surat : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (gambar Tri Brata) POLDA METRO JAYA, Formulir Permohonan STNK/STCK, No. : 0050322/MJ/2010;
- 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB), nomor : 3662727/MJ/2014;
- 1 (Satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ, No. AE 1263281, Samsat Provinsi DKI Jakarta;
- 1 (Satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor lembar 2 untuk STNK, dari PT Toyota Astra Motor, alamat Jalan Sudirman No. 5 Jakarta-Indonesia, nomor faktur : JRF/010138/BA3J/2014, tanggal 01-12-2014;
- 1 (Satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) lembar 2, dari PT Astra Daihatsu Motor, alamat Jl. Gaya Motor III No. 5, Sunter II, Jakarta 14350-Indonesia, Nomor : TYT/201408008700/4, tanggal 01.12/2014;
- 1 (satu) lembar hasil cek fisik Kendaraan Bermotor, No. Registrasi : BARU, tanggal terbit 02 Desember 2014, yang terlampir dengan 1 (satu) lembar hasil cek fisik, dengan cap staf Subdit Regident Dit Lantas Polda Metro Jaya, SBST;
- 1 (satu) lembar Formulir Permohonan STNK/STCK, nomor: 0050324/MJ/2010, dari Polda Metro Jaya, Polri;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK KTP: 3175041305560004, atas nama FAHTURIZAL IBRAHIM;
- 1 (satu) lembar Kartu Induk BPKB, Kartu Model III BPKB, Mabes Polri, nomor register: R/K3088559/XII/2014. Tanggal 29-12-2014;
- 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor lembar 1 untuk BPKB, faktur dari PT. Toyota Astra Motor, nomor Faktur : JRF/01038/BA3J/2014, tanggal : Jakarta, 01-12-2014;
- 1 (Satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) lembar 1, dari PT Astra Daihatsu Motor, alamat Jl. Gaya Motor III No. 5, Sunter II, Jakarta 14350-Indonesia, Nomor: TYT/201408008700/4, tanggal 01.12/2014;
- 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB), nomor : 3662727/MJ/2014;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.B/2016/PN. Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK KTP: 3175041305560004, atas nama FAHTURIZAL IBRAHIM;
- 1 (satu) lembar formulir permohonan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, nomor Register: R/K3088559/XII/2014, Tgl 29-12-2014;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat, dengan ciri-ciri: Merk/Type Toyota, Jenis/model MP/Minibus, nomor polisi B 1050 TIF, nomor mesin: ME45520, nomor rangka: MHKM1BA3JEJ084609, warna putih;
- 1(satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB DAN JASA RAHARJA no. NTB 0544302, Nomor Polisi: DR 1499 SB, Nama pemilik : NIRWANA SUSILAWATI, Alamat : Puspalaya Ds Pinggarata, Kec. Pringgarata, Kab. Lombok Tengah, Merk : Toyota, Type : (861) New Avanza 1.3G M/T F651RM-G, model : MP/ Minibus, Tahun pembuatan : 2014, Isi Silinder : 1300 CC, Warna : PUTIH, Nomor rangka/NIK/VIN : MHKM1BA3JEJ084609, Nomor Mesin : ME45520;
- 1 (satu)lembar bukti SETORAN TUNAI BNI sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), tertanggal 21 Mei 2015, nama penyetor : Pak Yanto, kepada pemilik : Bpk YUDHA RAHMAWANTO, rekening pemilik : 02895577441;
- 1 (satu)lembar bukti SETORAN TUNAI BNI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh lima juta rupiah), tertanggal 19 Agustus 2015, nama penyetor : Pak Yanto, kepada pemilik : Bpk YUDHA RAHMAWANTO, rekening pemilik : 0289557744;
- 1 (satu) lembar hasil scan SLIP PENYETORAN Bank Rakyat Indonesia, waingapu tanggal 08 – 05 – 2015, Disetor ke nomor rekening : 4789 – 01 – 007147 – 53 – 6, atas nama : JELFRIEN JELI JELITA, BRI Unit : Payeti, Penyetor Nama : Mardiyanto Jangga Ndewa, dengan nominal sebesar Rp. 41.000.000,-(empat puluh satu juta rupiah);
- 1 (satu) buah buku rekening, dengan ciri-ciri : - Buku rekening Bank BNI, BNI taplus, nomor buku: D 1505604, nomor rekening : 0289557744-IDR, nama: Bpk YUDHA RAHMAWANTO;
- 8 (delapan) lembar rekening koran, dengan ciri-ciri : - Rekening koran Bank BNI Taplus, Cabang Kupang, periode tanggal 1 Mei 2015 s/d 30 September 2015, nomor rekening : 0289557744, atas nama Bpk YUDHA RAHMAWANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.B/2016/PN. Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada bulan Mei 2015 saksi Mardiyanto Djangga Dewa, ST. telah membeli 1 (satu) unit mobil Avanza warna Putih atas nama Nirwata Susilawati dengan plat nomor DR 1499 SB dari Domi Wati dengan harga Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah), yang dibayar 2 (dua) kali pertama sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kedua sebesar Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah), yang dibayar dengan cara transfer ke rekening Bank BRI atas nama Jelfrien Jeli Jelita;
- Bahwa benar pada waktu itu saksi Mardiyanto Janggadewa, ST. hanya mendapat 1 (satu) lembar surat pajak dan STNK karena menurut keterangan Domi mobil masih di dealer BPKB;
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Avanza warna Putih atas nama Nirwata Susilawati dengan nomor Polisi DR 1499 SB tersebut dibeli oleh saksi Mardiyanto Janggadewa, ST., dengan cara over kredit karena pemiliknya sudah tidak mampu lagi untuk meneruskan kredit mobil tersebut dan nantinya untuk mendapat BPKB mobil saksi Mardiyanto Janggadewa, ST. harus melunasi kredit dulu di leasing yang terdapat di daerah Mataram NTB;
- Bahwa benar kemudian saksi Mardiyanto Janggadewa, ST., meminta tolong kepada saksi Emanuel Roga Ate untuk mencari orang yang bias dimintai tolong melunasi kredit mobil tersebut sekaligus mengurus mutasi balik nama dari plat DR menjadi plat ED;
- Bahwa benar kemudian saksi Emanuel Roga Ate menghubungi terdakwa Yudha Rahmawanto Alias Yudha anggota Polisi Polres Sumba Timur, yang pada waktu itu sedang berada di Kediri Jawa Timur, kemudian saksi Emanuel Roga Ate meminta tolong kepada terdakwa untuk mengurus pembayaran pelunasan mobil milik Mardiyanto Janggadewa, ST., sekaligus mengurus mutasi dan balik nama mobil tersebut;
- Bahwa benar terdakwa Yudha Rahmawanto Alias Yudha kemudian menghubungi temannya yang bernama Mochamad Triyono untuk minta tolong, setelah itu terdakwa Yudha Rahmawanto Alias Yudha kembali menghubungi saksi Emanuel Roga Ate dan mengatakan kalau teman terdakwa Yudha Rahmawanto Alias Yudha yang bernama Mochamad Triyono bisa mengurus surat-surat mobil tersebut tetapi biayanya sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), dan meminta kelengkapan berupa STNK atau pajak mobil dan foto copy KTP yang dikirim via MMS yang selanjutnya oleh terdakwa dikirim lagi ke Mochamad Triyono;
- Bahwa benar saksi Mardiyanto Janggadewa, ST., setelah diberitahu besarnya biaya pelunasan dan pengurusan mutasi mobil oleh saksi

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.B/2016/PN. Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emanuel Roga Ate menyetujuinya, kemudian saksi Mardiyanto Janggadewa, ST., membayar dengan cara transfer keBank BNI atas nama terdakwa Yudha Rahmawanto dengan nomor rekening 0289557744, sebanyak dua kali, yang pertama pada tanggal 21 Mei 2015 sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang kedua pada tanggal 19 Agustus 2015 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa benar setelah saksi Mardiyanto Janggadewa, ST., membayar biaya pelunasan kredit dan mutasi mobil kemudian pada tanggal 21 Agustus 2016 sekitar jam 13.00 wita saksi Mardiyanto Janggadewa, ST., mendapat kiriman berkas-berkas mobil yang berupa kwitansi pembayaran uang, BPKB, surat mutasi ranmor, daftar kelengkapan dokumen mutasi ranmor ke luar daerah, surat keterangan pindah pengganti STNK, surat keteranganfiskal antar daerah, hasil cek fisik kendaraan bermotor, formulir permohonan STNK/STCK, surat tanda nomor kendaraan (STNKB), surat penetapan pajak daerah samsat provinsi DKI Jakarta, faktur kendaraan bermotor, sertifikat nomor identifikasi kendaraan bermotor, hasil cek fisik kendaraan bermotor;
- Bahwa benar setelah menerima berkas saksi Mardiyanto Janggadewa, ST., sempat complain karena mobil Toyota Avanza warna putih miliknya nomor polisinya menjadi B 1050 TIF atas nama Fahturizal Ibrahim, padahal seharusnya yang semula nomor polisi DR 1499 SB atas nama Nirwana Susilawati, dimutasi dan balik nama menjadi nomor Polisi seri ED Sumba Timur atas nama saksi Mardiyanto Janggadewa, ST., bukannya nomor Polisi seri B Jakarta;
- Bahwa benar pada waktu itu saksi Emanuel Roga Ate sempat menanyakan hal itu pada terdakwa Yudha Rahmawanto Alias Yudha tetapi dijawab oleh terdakwa, nanti setelah keluar plat B baru dimutasi lagi menjadi ED Sumba Timur;
- Bahwa benar kemudian saksi Mardiyanto Janggadewa, ST., membawa berkas tersebut ke Samsat Sumba Timur untuk balik nama, tetapi 3 (tiga) hari kemudian saksi Emanuel Roga Ate mengambil kembali berkas tersebut karena disuruh oleh terdakwa, selanjutnya pada bulan Desember 2015 dokumen mobil tersebut oleh saksi Mardiyanto Janggadewa, ST., di titipkan kepada Ferdi untuk di bawa ke samsat Polda Kupang untuk proses mutasi;
- Bahwa benar kemudian saksi Apriyansah Sinatra, SH., Kasat Lantas Polres Sumba Timur pada bulan Maret 2016 saksi mendapat informasi dari Dit Lantas Polda NTT di Kupang yang mengatakan kalau pihak samsat Kupang

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.B/2016/PN. Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menerima berkas mutasi satu unit kendaraan mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor Polisi B 1050 TIF yang nomor registrasinya tidak terdaftar di pada wilayah hukum daerah asal, yaitu Poda Metro Jaya dan mobil tersebut sekarang berada di wilayah Waingapu, Sumba Timur;

- Bahwa benar kemudian saksi Apriyansah Sinatra, SH., Kasat Lantas Polres Sumba Timur, menyuruh Kanit Regiden yaitu saksi Kurniadi yang didampingi oleh saksi Tomadi untuk melakukan pendalaman atas informasi tersebut dengan menghubungi pihak terkait dan melakukan cek fisik atas kendaraan tersebut, dan berdasarkan hasil penyidikan dapat disimpulkan telah terjadi pemalsuan dokumen mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor Polisi B 1050 TIF, yaitu tulisan pada BPKB terdapat beberapa karakter huruf dan angka yang terdapat dalam identitas kendaraan dihapus lalu ditambah atau diganti dengan angka dan huruf lainnya dan hal tersebut terlihat jelas pada kolom tulisan tersebut begitu juga dengan tandatangan yang terdapat dalam dokumen tersebut;
- Bahwa benar BPKB mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor Polisi B 1050 TIF diduga adalah BPKB sepeda motor, dan setelah di cek ke website Korlantas Polri ternyata BPKB dengan nomor K-11654009 ternyata benar nomor register BPKB sepeda motor;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab: 544 / DCF / 2016 terhadap 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. K-11654009 nama pemilik Fahtu Rizal Ibrahim tanggal pengeluaran 29-12-2014, selanjutnya dalam berita acara pemeriksaan ini disebut sebagai Questioned Dokumen (qd) dengan kesimpulan bahwa pada Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.K-11654009 atas pemilik Fahtu Rizal Ibrahim terdapat ketidak wajaran berupa penghapusan-penghapusan secara fisik terhadap sebagian tulisan tangan kemudian ditulis tulisan baru sebagaimana diuraikan dalam pemeriksaan pada Bab IIIA diatas.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa Yudha Rahmawanto Alias Yudha dipersidangan, menjelaskan terdakwa sebelumnya telah mengetahui kalau surat-surat dokumen mobil yang dibuat oleh temannya yang bernama Mochamad Triyono adalah palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.B/2016/PN. Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membuat surat palsu atau mamalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal;
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai subyek hukun dalam perkara ini adalah terdakwa Yudha Rahmawanto Alias Yudha yang setelah diperiksa dipersidangan identitasnya sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan terdakwa adalah orang yang tergolong sehat jiwanya sehingga perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur membuat surat palsu atau mamalsukan surat yang dapat

menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternative bila salah satu elemen dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Profesor Satochid Kartanegara, SH. membuat surat palsu itu pada mulanya tidak terdapat sepucuk surat apapun, akan tetapi kemudian telah dibuat sepucuk surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Profesor SIMON perbuatan membuat "secara palsu" bukan hanya dilakukan mengenai sepucuk surat saja melainkan juga tanda tangannya, sehingga sepucuk surat itu baik seluruhnya maupun hanya sebagian yang berkenaan dengan tanda tangannya saja

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.B/2016/PN. Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun yang berkenaan dengan isinya secara palsu telah dibuatkan seolah-olah berasal dari orang yang namanya tertulis dibawah surat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan bahwa pada bulan Mei 2015 saksi Mardiyanto Djangga Dewa, ST. telah membeli 1 (satu) unit mobil Avanza warna Putih atas nama Nirwata Susilawati dengan plat nomor DR 1499 SB dari Domi Wati dengan harga Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah), yang dibayar 2 (dua) kali pertama sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kedua sebesar Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah), yang dibayar dengan cara transfer ke rekening Bank BRI atas nama Jelfrien Jeli Jelita;

Menimbang, bahwa pada waktu itu saksi Mardiyanto Djangga Dewa, ST. hanya mendapat 1 (satu) lembar surat pajak dan STNK karena menurut keterangan Domi BPKB mobil masih di leasing;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil Avanza warna Putih atas nama Nirwata Susilawati dengan nomor Polisi DR 1499 SB tersebut dibeli oleh saksi Mardiyanto Janggadewa, ST., dengan cara over kredit karena pemiliknya sudah tidak mampu lagi untuk meneruskan kredit mobil tersebut dan nantinya untuk mendapat BPKB mobil saksi Mardiyanto Janggadewa, ST. harus melunasi kredit dulu di leasing yang terdapat di daerah Mataram NTB;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Mardiyanto Janggadewa, ST., meminta tolong kepada saksi Emanuel Roga Ate untuk mencari orang yang bias dimintai tolong melunasi kredit mobil tersebut sekaligus mengurus mutasi balik nama dari plat DR menjadi plat ED;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Emanuel Roga Ate menghubungi terdakwa Yudha Rahmawanto Alias Yudha anggota Polisi Polres Sumba Timur, yang pada waktu itu sedang berada di Kediri Jawa Timur, kemudian saksi Emanuel Roga Ate meminta tolong kepada terdakwa untuk mengurus pembayaran pelunasan mobil milik Mardiyanto Janggadewa, ST., sekaligus mengurus mutasi dan balik nama mobil tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa Yudha Rahmawanto Alias Yudha kemudian menghubungi temannya yang bernama Mochamad Triyono untuk minta tolong, setelah itu terdakwa Yudha Rahmawanto Alias Yudha kembali menghubungi saksi Emanuel Roga Ate dan mengatakan kalau teman terdakwa Yudha Rahmawanto Alias Yudha yang bernama Mochamad Triyono bisa mengurus surat-surat mobil tersebut tetapi biayanya sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), dan meminta kelengkapan berupa STNK atau pajak mobil dan

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.B/2016/PN. Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto copy KTP yang dikirim via MMS yang selanjutnya oleh terdakwa dikirim lagi ke Mochamad Triyono;

Menimbang, bahwa saksi Mardiyanto Janggadewa, ST., setelah diberitahu besarnya biaya pelunasan dan pengurusan mutasi mobil oleh saksi Emanuel Roga Ate menyetujuinya, kemudian saksi Mardiyanto Janggadewa, ST., membayar dengan cara transfer keBank BNI atas nama terdakwa Yudha Rahmawanto dengan nomor rekening 0289557744, sebanyak dua kali, yang pertama pada tanggal 21 Mei 2015 sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang kedua pada tanggal 19 Agustus 2015 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah saksi Mardiyanto Janggadewa, ST., membayar biaya pelunasan kredit dan mutasi mobil kemudian pada tanggal 21 Agustus 2016 sekitar jam 13.00 wita saksi Mardiyanto Janggadewa, ST., mendapat kiriman berkas-berkas mobil yang berupa kwitansi pembayaran uang, BPKB, surat mutasi ranmor, daftar kelengkapan dokumen mutasi ranmor ke luar daerah, surat keterangan pindah pengganti STNK, surat keteranganfiskal antar daerah, hasil cek fisik kendaraan bermotor, formulir permohonan STNK/STCK, surat tanda nomor kendaraan (STNKB), surat penetapan pajak daerah samsat provinsi DKI Jakarta, faktur kendaraan bermotor, sertifikat nomor identifikasi kendaraan bermotor, hasil cek fisik kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa setelah menerima berkas saksi Mardiyanto Janggadewa, ST., sempat complain karena mobil Toyota Avanza warna putih miliknya nomor polisinya menjadi B 1050 TIF atas nama Fahturizal Ibrahim, padahal seharusnya yang semula nomor polisi DR 1499 SB atas nama Nirwana Susilawati, dimutasi dan balik nama menjadi nomor Polisi seri ED Sumba Timur atas nama saksi Mardiyanto Janggadewa, ST., bukannya nomor Polisi seri B Jakarta;

Menimbang, bahwa pada waktu itu saksi Emanuel Roga Ate sempat menanyakan hal itu pada terdakwa Yudha Rahmawanto Alias Yudha tetapi dijawab oleh terdakwa, nanti setelah keluar plat B baru dimutasi lagi menjadi ED Sumba Timur;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Mardiyanto Janggadewa, ST., membawa berkas tersebut ke Samsat Sumba Timur untuk balik nama, tetapi 3 (tiga) hari kemudian saksi Emanuel Roga Ate mengambil kembali berkas tersebut karena disuruh oleh terdakwa, selanjutnya pada bulan Desember 2015 dokumen mobil tersebut oleh saksi Mardiyanto Janggadewa, ST., di titipkan kepada Ferdi untuk di bawa ke samsat Polda Kupang untuk proses mutasi;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.B/2016/PN. Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian saksi Apriyansah Sinatra, SH., Kasat Lantas Polres Sumba Timur pada bulan Maret 2016 saksi mendapat informasi dari Dit Lantas Polda NTT di Kupang yang mengatakan kalau pihak samsat Kupang telah menerima berkas mutasi satu unit kendaraan mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor Polisi B 1050 TIF yang nomor registrasinya tidak terdaftar di pada wilayah hukum daerah asal, yaitu Poda Metro Jaya dan mobil tersebut sekarang berada di wilayah Waingapu, Sumba Timur;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Apriyansah Sinatra, SH., Kasat Lantas Polres Sumba Timur, menyuruh Kanit Regiden yaitu saksi Kurniadi yang didampingi oleh saksi Tomadi untuk melakukan pendalaman atas informasi tersebut dengan menghubungi pihak terkait dan melakukan cek fisik atas kendaraan tersebut, dan berdasarkan hasil penyidikan dapat disimpulkan telah terjadi pemalsuan dokumen mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor Polisi B 1050 TIF, yaitu tulisan pada BPKB terdapat beberapa karakter huruf dan angka yang terdapat dalam identitas kendaraan dihapus lalu ditambah atau diganti dengan angka dan huruf lainnya dan hal tersebut terlihat jelas pada kolom tulisan tersebut begitu juga dengan tandatangan yang terdapat dalam dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa BPKB mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor Polisi B 1050 TIF diduga adalah BPKB sepeda motor, dan setelah di cek ke website Korlantas Polri ternyata BPKB dengan nomor K-11654009 ternyata benar nomor register BPKB sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab: 544 / DCF / 2016 terhadap 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. K-11654009 nama pemilik Fahtu Rizal Ibrahim tanggal pengeluaran 29-12-2014, selanjutnya dalam berita acara pemeriksaan ini disebut sebagai Questioned Dokumen (qd) dengan kesimpulan bahwa pada Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.K-11654009 atas pemilik Fahtu Rizal Ibrahim terdapat ketidak wajarannya berupa penghapusan-penghapusan secara fisik terhadap sebagian tulisan tangan kemudian ditulis tulisan baru sebagaimana diuraikan dalam pemeriksaan pada Bab IIIA diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas yang diperoleh dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam unsur ini mensyaratkan bahwa terdakwa haruslah orang yang membuat surat-surat yang dipalsukan tersebut, dan telah ternyata bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terdakwa

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.B/2016/PN. Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah orang yang membuat surat-surat yang dipalsukan tersebut, melainkan teman terdakwa yang bernama Mochamad Triyono yang sampai dengan sekarang belum tertangkap (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka dakwaan ini tidak terbukti oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 56 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian;

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa karena unsur barangsiapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan Primair unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian;

Menimbang, bahwa unsur ini dalam hukum pidana disebut dengan penyertaan (Delneming) yaitu turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, yang mensyaratkan sedikitnya dua orang atau lebih secara bersama-sama mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana, apakah sebagai orang yang

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.B/2016/PN. Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan sendiri, menyuruh melakukan atau turut melakukan peristiwa pidana, dan semuanya akan dipandang sebagai pelaku dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa maka untuk memperjelas unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dengan unsur pokoknya;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternative bila salah satu elemen dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Profesor Satochid Kartanegara, SH. membuat surat palsu itu pada mulanya tidak terdapat sepucuk surat apapun, akan tetapi kemudian telah dibuat sepucuk surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Profesor SIMON perbuatan membuat "secara palsu" bukan hanya dilakukan mengenai sepucuk surat saja melainkan juga tanda tangannya, sehingga sepucuk surat itu baik seluruhnya maupun hanya sebagian yang berkenaan dengan tanda tangannya saja maupun yang berkenaan dengan isinya secara palsu telah dibuatkan seolah-olah berasal dari orang yang namanya tertulis dibawah surat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan bahwa pada bulan Mei 2015 saksi Mardiyanto Djangga Dewa, ST. telah membeli 1 (satu) unit mobil Avanza warna Putih atas nama Nirwata Susilawati dengan plat nomor DR 1499 SB dari Domi Wati dengan harga Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah), yang dibayar 2 (dua) kali pertama sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kedua sebesar Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah), yang dibayar dengan cara transfer ke rekening Bank BRI atas nama Jelfrien Jeli Jelita;

Menimbang, bahwa pada waktu itu saksi Mardiyanto Djangga Dewa, ST. hanya mendapat 1 (satu) lembar surat pajak dan STNK karena menurut keterangan Domi BPKB mobil masih di leasing;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil Avanza warna Putih atas nama Nirwata Susilawati dengan nomor Polisi DR 1499 SB tersebut dibeli oleh saksi Mardiyanto Janggadewa, ST., dengan cara over kredit karena pemiliknya sudah tidak mampu lagi untuk meneruskan kredit mobil tersebut dan nantinya untuk mendapat BPKB mobil saksi Mardiyanto Janggadewa, ST. harus melunasi kredit dulu di leasing yang terdapat di daerah Mataram NTB;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Mardiyanto Janggadewa, ST., meminta tolong kepada saksi Emanuel Roga Ate untuk mencari orang yang bias dimintai tolong melunasi kredit mobil tersebut sekaligus mengurus mutasi balik nama dari plat DR menjadi plat ED;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.B/2016/PN. Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian saksi Emanuel Roga Ate menghubungi terdakwa Yudha Rahmawanto Alias Yudha anggota Polisi Polres Sumba Timur, yang pada waktu itu sedang berada di Kediri Jawa Timur, kemudian saksi Emanuel Roga Ate meminta tolong kepada terdakwa untuk mengurus pembayaran pelunasan mobil milik Mardiyanto Janggadewa, ST., sekaligus mengurus mutasi dan balik nama mobil tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa Yudha Rahmawanto Alias Yudha kemudian menghubungi temannya yang bernama Mochamad Triyono untuk minta tolong, setelah itu terdakwa Yudha Rahmawanto Alias Yudha kembali menghubungi saksi Emanuel Roga Ate dan mengatakan kalau teman terdakwa Yudha Rahmawanto Alias Yudha yang bernama Mochamad Triyono bisa mengurus surat-surat mobil tersebut tetapi biayanya sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), dan meminta kelengkapan berupa STNK atau pajak mobil dan foto copy KTP yang dikirim via MMS yang selanjutnya oleh terdakwa dikirim lagi ke Mochamad Triyono;

Menimbang, bahwa saksi Mardiyanto Janggadewa, ST., setelah diberitahu besarnya biaya pelunasan dan pengurusan mutasi mobil oleh saksi Emanuel Roga Ate menyetujuinya, kemudian saksi Mardiyanto Janggadewa, ST., membayar dengan cara transfer keBank BNI atas nama terdakwa Yudha Rahmawanto dengan nomor rekening 0289557744, sebanyak dua kali, yang pertama pada tanggal 21 Mei 2015 sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang kedua pada tanggal 19 Agustus 2015 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah saksi Mardiyanto Janggadewa, ST., membayar biaya pelunasan kredit dan mutasi mobil kemudian pada tanggal 21 Agustus 2016 sekitar jam 13.00 wita saksi Mardiyanto Janggadewa, ST., mendapat kiriman berkas-berkas mobil yang berupa kwitansi pembayaran uang, BPKB, surat mutasi ranmor, daftar kelengkapan dokumen mutasi ranmor ke luar daerah, surat keterangan pindah pengganti STNK, surat keteranganfiskal antar daerah, hasil cek fisik kendaraan bermotor, formulir permohonan STNK/STCK, surat tanda nomor kendaraan (STNKB), surat ketetapan pajak daerah samsat provinsi DKI Jakarta, faktur kendaraan bermotor, sertifikat nomor identifikasi kendaraan bermotor, hasil cek fisik kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa setelah menerima berkas saksi Mardiyanto Janggadewa, ST., sempat complain karena mobil Toyota Avanza warna putih miliknya nomor polisinya menjadi B 1050 TIF atas nama Fahturizal Ibrahim, padahal seharusnya yang semula nomor polisi DR 1499 SB atas nama Nirwana

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.B/2016/PN. Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susilawati, dimutasi dan balik nama menjadi nomor Polisi seri ED Sumba Timur atas nama saksi Mardiyanto Janggaladewa, ST., bukannya nomor Polisi seri B Jakarta;

Menimbang, bahwa pada waktu itu saksi Emanuel Roga Ate sempat menanyakan hal itu pada terdakwa Yudha Rahmawanto Alias Yudha tetapi dijawab oleh terdakwa, nanti setelah keluar plat B baru dimutasi lagi menjadi ED Sumba Timur;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Mardiyanto Janggaladewa, ST., membawa berkas tersebut ke Samsat Sumba Timur untuk balik nama, tetapi 3 (tiga) hari kemudian saksi Emanuel Roga Ate mengambil kembali berkas tersebut karena disuruh oleh terdakwa, selanjutnya pada bulan Desember 2015 dokumen mobil tersebut oleh saksi Mardiyanto Janggaladewa, ST., di titipkan kepada Ferdi untuk di bawa ke samsat Polda Kupang untuk proses mutasi;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Apriyansah Sinatra, SH., Kasat Lantas Polres Sumba Timur pada bulan Maret 2016 saksi mendapat informasi dari Dit Lantas Polda NTT di Kupang yang mengatakan kalau pihak samsat Kupang telah menerima berkas mutasi satu unit kendaraan mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor Polisi B 1050 TIF yang nomor registrasinya tidak terdaftar di pada wilayah hukum daerah asal, yaitu Poda Metro Jaya dan mobil tersebut sekarang berada di wilayah Waingapu, Sumba Timur;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Apriyansah Sinatra, SH., Kasat Lantas Polres Sumba Timur, menyuruh Kanit Regiden yaitu saksi Kurniadi yang didampingi oleh saksi Tomadi untuk melakukan pendalaman atas informasi tersebut dengan menghubungi pihak terkait dan melakukan cek fisik atas kendaraan tersebut, dan berdasarkan hasil penyidikan dapat disimpulkan telah terjadi pemalsuan dokumen mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor Polisi B 1050 TIF, yaitu tulisan pada BPKB terdapat beberapa karakter huruf dan angka yang terdapat dalam identitas kendaraan dihapus lalu ditambah atau diganti dengan angka dan huruf lainnya dan hal tersebut terlihat jelas pada kolom tulisan tersebut begitu juga dengan tandatangan yang terdapat dalam dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa BPKB mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor Polisi B 1050 TIF diduga adalah BPKB sepeda motor, dan setelah di cek ke website Korlantas Polri ternyata BPKB dengan nomor K-11654009 ternyata benar nomor register BPKB sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab: 544 / DCF / 2016 terhadap 1

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.B/2016/PN. Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. K-11654009 nama pemilik Fahtu Rizal Ibrahim tanggal pengeluaran 29-12-2014, selanjutnya dalam berita acara pemeriksaan ini disebut sebagai Questioned Dokumen (qd) dengan kesimpulan bahwa pada Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.K-11654009 atas pemilik Fahtu Rizal Ibrahim terdapat ketidak wajaran berupa penghapusan-penghapusan secara fisik terhadap sebagian tulisan tangan kemudian ditulis tulisan baru sebagaimana diuraikan dalam pemeriksaan pada Bab IIIA diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Yudha Rahmawanto Alias Yudha dipersidangan, menjelaskan terdakwa sebelumnya telah mengetahui kalau surat-surat dokumen mobil yang dibuat oleh temannya yang bernama Mochamad Triyono adalah palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas yang diperoleh dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa Yudha Rahmawanto Alias Yudha yang telah berpura-pura dapat mengurus pelunasan di leasing dan mutasi balik nama mobil Toyota Avanza warna Putih yang dibeli oleh saksi Mardiyanto Janggadewa, ST., yang semula atas nama Nirwata Susilawati dengan nomor Polisi DR 1499 SB menjadi atas nama saksi Mardiyanto Janggadewa, ST., dengan nomor Polisi seri ED dengan dalih melalui teman terdakwa yang bernama Mochamad Triyono, padahal terdakwa telah mengetahui kalau surat-surat mobil berupa BPKB yang diurus melalui Mochamad Triyono adalah palsu, sebagaimana dijelaskan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab:544/DCF/2016 tertanggal 23 Juni 2016 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa Yudha Rahmawanto Alias Yudha dapat dikatakan telah memberi kesempatan kepada Mochamad Triyono (DPO) membuat surat palsu yaitu berupa BPKB karena Mochamad Triyono sendiri membuat surat palsu berupa BPKB tersebut tentunya karena berdasarkan pesanan dari terdakwa Yudha Rahmawanto Alias Yudha, yang mana BPKB adalah merupakan suatu bukti hak milik kendaraan bermotor dan perbuatan terdakwa Yudha Rahmawanto Alias Yudha telah menyebabkan saksi Mardiyanto Janggadewa, ST., mengalami kerugian, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.B/2016/PN. Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang, tanggal 9 Juli 2015, penerima atas nama FAHTURIZAL IBRAHIM;
- 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), nomor: K-11654009;
- 1 (Satu) lembar surat mutasi Ranmor, kop surat : POLRI DAERAH METRO JAYA, DIREKTORAT LALU LINTAS, Jalan Jendral Sudirman 55, Jakarta 12190, nomor surat: No.Pol: B/926918/VIII/2015/Datro, tanggal 4-8-2015;
- 1 (Satu) lembar Daftar Kelengkapan Dokumen Mutasi Ranmor Ke Luar Daerah, Kop surat POLRI DAERAH METRO JAYA, DIREKTORAT LALU LINTAS, Jalan Jendral Sudirman 55, Jakarta 12190: nomor : B 0831068 /MJ, tanggal 30-7-2015;
- 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Pindah Pengganti STNK, Kop surat POLRI DAERAH METRO JAYA, DIREKTORAT LALU LINTAS, Jalan Jendral Sudirman 55, Jakarta 12190 nomor reg: SKP/809/VIII/2015, tanggal 3-8-2015;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah, Kop surat: PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, DINAS PELAYANAN PAJAK, UNIT PELAYANAN PKB DAN BBN-KB SAMSAT, nomor seri : F 0354568, nomor: 8219/T/VIII/P2KBM/FAD/2015 , tanggal : Jakarta, 11 Agustus 2015;
- 1 (satu) lembar Hasil Cek Fisik Kendaraan Bermotor, Kop. Surat : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, POLDA, nomor register : 1050 TIF, tanggal 11 Juli 2015;

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.B/2016/PN. Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat lampiran III JUKLAK bersama Kapolri Direksi PT (persero) AK Jasa Raharja Dan Dirjen PUOD NOMOR POL : JUKLAK/09/VI 11994 NOMOR : JUKLAK/01/JR VI/1994 NOMOR : 973 / 1818 / PUOD Tgl. 1 Juni 1994 Tentang SAMSAT, Kop Surat : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (gambar Tri Brata) POLDA METRO JAYA, Formulir Permohonan STNK/STCK, No. : 0050322/MJ/2010;
- 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB), nomor : 3662727/MJ/2014;
- 1 (Satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ, No. AE 1263281, Samsat Provinsi DKI Jakarta;
- 1 (Satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor lembar 2 untuk STNK, dari PT Toyota Astra Motor, alamat Jalan Sudirman No. 5 Jakarta-Indonesia, nomor faktur : JRF/010138/BA3J/2014, tanggal 01-12-2014;
- 1 (Satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) lembar 2, dari PT Astra Daihatsu Motor, alamat Jl. Gaya Motor III No. 5, Sunter II, Jakarta 14350-Indonesia, Nomor : TYT/201408008700/4, tanggal 01.12/2014;
- 1 (satu) lembar hasil cek fisik Kendaraan Bermotor, No. Registrasi : BARU, tanggal terbit 02 Desember 2014, yang terlampir dengan 1 (satu) lembar hasil cek fisik, dengan cap staf Subdit Regident Dit Lantas Polda Metro Jaya, SBST;
- 1 (satu) lembar Formulir Permohonan STNK/STCK, nomor: 0050324/MJ/2010, dari Polda Metro Jaya, Polri;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK KTP: 3175041305560004, atas nama FAHTURIZAL IBRAHIM;
- 1 (satu) lembar Kartu Induk BPKB, Kartu Model III BPKB, Mabes Polri, nomor register: R/K3088559/XII/2014. Tanggal 29-12-2014;
- 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor lembar 1 untuk BPKB, faktur dari PT. Toyota Astra Motor, nomor Faktur : JRF/01038/BA3J/2014, tanggal : Jakarta, 01-12-2014;
- 1 (Satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) lembar 1, dari PT Astra Daihatsu Motor, alamat Jl. Gaya Motor III No. 5, Sunter II, Jakarta 14350-Indonesia, Nomor: TYT/201408008700/4, tanggal 01.12/2014;
- 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB), nomor : 3662727/MJ/2014;

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.B/2016/PN. Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK KTP: 3175041305560004, atas nama FAHTURIZAL IBRAHIM;
- 1 (satu) lembar formulir permohonan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, nomor Register: R/K3088559/XII/2014, Tgl 29-12-2014;

Karena barang bukti tersebut adalah merupakan surat palsu dan merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat, dengan ciri-ciri: Merk/Type Toyota, Jenis/model MP/Minibus, nomor polisi B 1050 TIF, nomor mesin: ME45520, nomor rangka: MHKM1BA3JEJ084609, warna putih;
- 1(satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB DAN JASA RAHARJA no. NTB 0544302, Nomor Polisi: DR 1499 SB, Nama pemilik : NIRWANA SUSILAWATI, Alamat : Puspalaya Ds Pinggarata, Kec. Pringgarata, Kab. Lombok Tengah, Merk : Toyota, Type : (861) New Avanza 1.3G M/T F651RM-G, model : MP/ Minibus, Tahun pembuatan : 2014, Isi Silinder : 1300 CC, Warna : PUTIH, Nomor rangka/NIK/VIN : MHKM1BA3JEJ084609, Nomor Mesin : ME45520;
- 1 (satu)lembar bukti SETORAN TUNAI BNI sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), tertanggal 21 Mei 2015, nama penyetor : Pak Yanto, kepada pemilik : Bpk YUDHA RAHMAWANTO, rekening pemilik : 02895577441;
- 1 (satu)lembar bukti SETORAN TUNAI BNI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh lima juta rupiah), tertanggal 19 Agustus 2015, nama penyetor : Pak Yanto, kepada pemilik : Bpk YUDHA RAHMAWANTO, rekening pemilik : 0289557744;
- 1 (satu) lembar hasil scan SLIP PENYETORAN Bank Rakyat Indonesia, waingapu tanggal 08 – 05 – 2015, Disetor ke nomor rekening : 4789 – 01 – 007147 – 53 – 6, atas nama : JELFRIEN JELI JELITA, BRI Unit : Payeti, Penyetor Nama : Mardiyanto Jangga Ndewa, dengan nominal sebesar Rp. 41.000.000,-(empat puluh satu juta rupiah);

Karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Mardiyanto Janggadewa, maka haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Mardiyanto Janggadewa., ST.

- 1 (satu) buah buku rekening, dengan ciri-ciri : - Buku rekening Bank BNI, BNI taplus, nomor buku: D 1505604, nomor rekening : 0289557744-IDR, nama: Bpk YUDHA RAHMAWANTO;

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.B/2016/PN. Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (delapan) lembar rekening koran, dengan ciri-ciri : - Rekening koran Bank BNI Taplus, Cabang Kupang, periode tanggal 1 Mei 2015 s/d 30 September 2015, nomor rekening : 0289557744, atas nama Bpk YUDHA RAHMAWANTO;

Karena barang bukti tersebut milik terdakwa, maka haruslah dikembalikan kepada terdakwa Yudha Rahmawanto Alias Yudha;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Sebagai anggota Polri terdakwa seharusnya menjadi contoh masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yudha Rahmawanto Alias Yudha tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Yudha Rahmawanto Alias Yudha telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu pemalsuan surat sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.B/2016/PN. Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang, tanggal 9 Juli 2015, penerima atas nama FAHTURIZAL IBRAHIM;
- b. 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), nomor: K-11654009;
- c. 1 (Satu) lembar surat mutasi Ranmor, kop surat : POLRI DAERAH METRO JAYA, DIREKTORAT LALU LINTAS, Jalan Jendral Sudirman 55, Jakarta 12190, nomor surat: No.Pol: B/926918/VIII/2015/Datro, tanggal 4-8-2015;
- d. 1 (Satu) lembar Daftar Kelengkapan Dokumen Mutasi Ranmor Ke Luar Daerah, Kop surat POLRI DAERAH METRO JAYA, DIREKTORAT LALU LINTAS, Jalan Jendral Sudirman 55, Jakarta 12190: nomor : B 0831068 /MJ, tanggal 30-7-2015;
- e. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Pindah Pengganti STNK, Kop surat POLRI DAERAH METRO JAYA, DIREKTORAT LALU LINTAS, Jalan Jendral Sudirman 55, Jakarta 12190 nomor reg: SKP/809/VIII/2015, tanggal 3-8-2015;
- f. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah, Kop surat: PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, DINAS PELAYANAN PAJAK, UNIT PELAYANAN PKB DAN BBN-KB SAMSAT, nomor seri : F 0354568, nomor: 8219/T/VIII/P2KBM/FAD/2015 , tanggal : Jakarta, 11 Agustus 2015;
- g. 1 (satu) lembar Hasil Cek Fisik Kendaraan Bermotor, Kop. Surat : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, POLDA, nomor register : 1050 TIF, tanggal 11 Juli 2015;
- h. 1 (satu) lembar surat lampiran III JUKLAK bersama Kapolri Direksi PT (persero) AK Jasa Raharja Dan Dirjen PUOD NOMOR POL : JUKLAK/09/VI 11994 NOMOR : JUKLAK/01/JR VI/1994 NOMOR : 973 / 1818 / PUOD Tgl. 1 Juni 1994 Tentang SAMSAT, Kop Surat : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (gambar Tri Brata) POLDA METRO JAYA, Formulir Permohonan STNK/STCK, No. : 0050322/MJ/2010;
- i. 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB), nomor : 3662727/MJ/2014;
- j. 1 (Satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ, No. AE 1263281, Samsat Provinsi DKI Jakarta;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.B/2016/PN. Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (Satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor lembar 2 untuk STNK, dari PT Toyota Astra Motor, alamat Jalan Sudirman No. 5 Jakarta-Indonesia, nomor faktur : JRF/010138/BA3J/2014, tanggal 01-12-2014;
 - l. 1 (Satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) lembar 2, dari PT Astra Daihatsu Motor, alamat Jl. Gaya Motor III No. 5, Sunter II, Jakarta 14350-Indonesia, Nomor : TYT/201408008700/4, tanggal 01.12/2014;
 - m. 1 (satu) lembar hasil cek fisik Kendaraan Bermotor, No. Registrasi : BARU, tanggal terbit 02 Desember 2014, yang terlampir dengan 1 (satu) lembar hasil cek fisik, dengan cap staf Subdit Regident Dit Lantas Polda Metro Jaya, SBST;
 - n. 1 (satu) lembar Formulir Permohonan STNK/STCK, nomor: 0050324/MJ/2010, dari Polda Metro Jaya, Polri;
 - o. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK KTP: 3175041305560004, atas nama FAHTURIZAL IBRAHIM;
 - p. 1 (satu) lembar Kartu Induk BPKB, Kartu Model III BPKB, Mabes Polri, nomor register: R/K3088559/XII/2014. Tanggal 29-12-2014;
 - q. 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor lembar 1 untuk BPKB, faktur dari PT. Toyota Astra Motor, nomor Faktur : JRF/01038/BA3J/2014, tanggal : Jakarta, 01-12-2014;
 - r. 1 (Satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) lembar 1, dari PT Astra Daihatsu Motor, alamat Jl. Gaya Motor III No. 5, Sunter II, Jakarta 14350-Indonesia, Nomor: TYT/201408008700/4, tanggal 01.12/2014;
 - s. 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB), nomor : 3662727/MJ/2014;
 - t. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK KTP: 3175041305560004, atas nama FAHTURIZAL IBRAHIM;
 - u. 1 (satu) lembar formulir permohonan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, nomor Register: R/K3088559/XII/2014, Tgl 29-12-2014;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- v. 1 (satu) unit kendaraan roda empat, dengan ciri-ciri: Merk/Type Toyota, Jenis/model MP/Minibus, nomor polisi B 1050 TIF, nomor mesin: ME45520, nomor rangka: MHKM1BA3JEJ084609, warna putih;
 - w. 1(satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB DAN JASA RAHARJA no. NTB 0544302, Nomor Polisi: DR 1499 SB, Nama pemilik : NIRWANA SUSILAWATI, Alamat : Puspalaya Ds Pinggarata, Kec.

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.B/2016/PN. Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pringgarata, Kab. Lombok Tengah, Merk : Toyota, Type : (861) New Avanza 1.3G M/T F651RM-G, model : MP/ Minibus, Tahun pembuatan : 2014, Isi Silinder : 1300 CC, Warna : PUTIH, Nomor rangka/NIK/VIN : MHKM1BA3JEJ084609, Nomor Mesin : ME45520;

- x. 1 (satu) lembar bukti SETORAN TUNAI BNI sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), tertanggal 21 Mei 2015, nama penyeter : Pak Yanto, kepada pemilik : Bpk YUDHA RAHMAWANTO, rekening pemilik : 02895577441;
- y. 1 (satu) lembar bukti SETORAN TUNAI BNI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh lima juta rupiah), tertanggal 19 Agustus 2015, nama penyeter : Pak Yanto, kepada pemilik : Bpk YUDHA RAHMAWANTO, rekening pemilik : 0289557744;
- z. 1 (satu) lembar hasil scan SLIP PENYETORAN Bank Rakyat Indonesia, waingapu tanggal 08 – 05 – 2015, Disetor ke nomor rekening : 4789 – 01 – 007147 – 53 – 6, atas nama : JELFRIEN JELI JELITA, BRI Unit : Payeti, Penyeter Nama : Mardiyanto Jangga Ndewa, dengan nominal sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Mardiyanto Janggadewa;

- aa. 1 (satu) buah buku rekening, dengan ciri-ciri : - Buku rekening Bank BNI, BNI taplus, nomor buku: D 1505604, nomor rekening : 0289557744-IDR, nama: Bpk YUDHA RAHMAWANTO;
- bb. 8 (delapan) lembar rekening koran, dengan ciri-ciri : - Rekening koran Bank BNI Taplus, Cabang Kupang, periode tanggal 1 Mei 2015 s/d 30 September 2015, nomor rekening : 0289557744, atas nama Bpk YUDHA RAHMAWANTO;

Dikembalikan kepada terdakwa Yudha Rahmawanto;

- 8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 oleh kami Cahyono Riza Adrianto, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Putu Wahyudi, SH. dan AA. Ayu Dharma Yanthi, SH., M. Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Adriana Mooy Ressa Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, dihadiri oleh Hariyanto,

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.B/2016/PN. Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu serta dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Putu Wahyudi, SH.

Cahyono Riza Adrianto, SH., MH.

AA. Ayu Dharma Yanthi, SH., M. Hum.

Panitera Pengganti,

Adriana Mooy Ressa

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.B/2016/PN. Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)